



Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019

Puja Gusti Wardana¹⁾; Ardan Gani Asalam²⁾

¹⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Telkom University

Email: ¹⁾ pujagw14@gmail.com; ²⁾ ganigani@telkomuniveristy.ac.id

How to Cite :

Wardana, P.G., Asalam, A.G. (2022). Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1). doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1>

ARTICLE HISTORY

Received [02 Desember 2021]

Revised [20 Desember 2021]

Accepted [10 Januari 2022]

KEYWORDS

kepemilikan institusional, kompensasi rugi fiskal, tax avoidance, transfer pricing

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Riset ini dilakukan untuk mengetahui apakah *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Riset ini menggunakan metode analisis pengujian statistik deskriptif dan analisis regresi data panel dengan memanfaatkan software Eviews versi 10. Pengambilan sampel dalam riset ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling sehingga didapatkanlah 33 perusahaan dengan kurun waktu pengamatan selama 5 (lima) tahun. Dari riset yang dilakukan maka mengungkapkan jika *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan secara parsial, hanya variabel kepemilikan institusional yang berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

ABSTRACT

This research was conducted to determine whether *transfer pricing*, institutional ownership and compensation for losses have an effect on *tax avoidance* in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. This study uses descriptive statistical analysis methods and panel data regression analysis using Eviews software version 10. The sampling in this study was using purposive sampling technique so that 33 companies were obtained with an observation period of 5 (five) years. From the research conducted, it is revealed that *transfer pricing*, institutional ownership and fiscal loss compensation have a simultaneous effect on *tax avoidance*. While partially, only institutional ownership variables have a positive effect on *tax avoidance* in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi Indonesia membutuhkan banyak dana setiap tahunnya untuk mendukung keberhasilan perekonomian nasional. Menurut UU No. 17 Tahun 2003, pendapatan serta sumber pendanaan Indonesia berasal dari perpajakan, non-pajak, dan pendapatan hibah yang digunakan untuk mendanai pembangunan NKRI guna memberikan kesejahteraan bagi seluruh

rakyat Indonesia. Lebih dari 70% pendapatan nasional Indonesia berasal dari departemen perpajakan, dan sisanya berasal dari sumber lain seperti PNPB dan hibah (Kemenkeu, 2020).

Tabel 1 menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak memiliki kontribusi yang sangat besar dengan memberikan pemasukan lebih dari 75% dalam APBN. Sehingga untuk terus dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak, pemerintah berusaha melakukan perbaikan serta menyempurnakan peraturan perpajakan yang berlaku. Diharapkan hal ini nantinya akan menumbuhkan kesadaran WP dalam menjalankan kewajiban membayar pajak untuk ikut serta pada mekanisme pembangunan nasional. Menurut UU No 16 Tahun 2009, pajak ialah iuran yang bersifat wajib dan dibayarkan kepada negara, baik secara perseorangan maupun perusahaan memiliki sifat memaksa sesuai hukum, dan tidak menerima hadiah langsung, untuk kepentingan kemakmuran negara dan rakyat.

Tabel 1. Pemasukan Negeri serta Pendapatan Pajak APBN (dalam triliunan rupiah)

Tahun	Pendapatan Negara	Penerimaan Negara	%
2015	1.496.047,3	1.240.418,9	82,91
2016	1.546.946,6	1.284.970,1	83,06
2017	1.654.746,1	1.343.529,8	81,19
2018	1.928.110,0	1.518.789,8	78,77
2019	2.029.417,8	1.643.083,9	80,96

Sumber: (BPS, 2018)

Pembayaran pajak bagi perusahaan, menjadi salah satu aspek yang akan memperkecil pendapatan atau penghasilan (Felix & Iskak, 2021). Oleh karena itu perusahaan berusaha meminimalkan jumlah beban pajak yang akan dibayarkan agar dapat mencapai salah satu tujuannya sehingga dapat memberikan kesejahteraan secara maksimal kepada pemegang saham dengan meningkatkan nilai dari perusahaan dengan cara memperoleh pendapatan maksimum.

Inilah perbedaan kepentingan yang dirasakan selama ini oleh perusahaan, dimana perusahaan ingin membayar pajak seminimal mungkin. Namun, bertentangan dengan kepentingan fiskus yang berharap memperoleh pajak besar dan berkelanjutan (Purbowati & Yuliansari, 2019). Perbedaan inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab terbesar perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Penghindaran pajak atau yang lebih dikenal sebagai *tax avoidance* ialah upaya untuk menghindari pajak dengan mengambil keuntungan dari kelemahan atau *grey area* dalam ketentuan undang-undang perpajakan sehingga dapat mengurangi berat pajak yang terutang (Pohan, 2016). Yenny selaku Sekjen FITRA mengutarakan, penghindaran pajak masih menjadi masalah yang sangat penting dan terus menerus terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena, setiap tahunnya diduga ada sekitar Rp110 triliun angka kerugian negara yang diakibatkan karena penghindaran pajak. Sekitar 80% kegiatan penghindaran pajak dilakukan oleh badan usaha serta selebihnya dilakukan oleh WP orang pribadi (Himawan, 2017).

Pada tahun 2016, Ernesto Crivelly, seorang penyelidik Dana Moneter Internasional, melakukan tinjauan, dan Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan ICPR dan TIKP untuk meninjau perusahaan yang ada di 30 negara. Negara Indonesia menempati urutan ke-11 dari 30 negara, dan kerugian yang diakibatkan oleh penghindaran pajak perusahaan sekitar US\$6,48 miliar (Simanjuntak, 2017).

Perusahaan manufaktur menjadi penyumbang terbesar PDB setiap tahunnya (Endarwati, 2018). Semakin besar kontribusi perusahaan manufaktur terhadap PDB, dapat diasumsikan semakin besar beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Sebagai penyumbang PDB terbesar, jika perusahaan manufaktur melakukan penghindaran pajak, maka kerugian negara yang diakibatkan oleh *tax avoidance* akan semakin besar sehingga akan berpengaruh pula dengan penurunan pertumbuhan suatu negara.

Tahun 2014 terdapat kasus *tax avoidance* dilakukan perusahaan manufaktur seperti PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). DJP memperoleh bukti berupa data transaksi antar perusahaan afiliasi domestik dan asing untuk menghindari pajak dengan memalsukan harga dengan cara tidak wajar dan melakukan pemindahan *profit* satu negara pada negara lain dengan tarif pajak yang lebih kecil. Menurut laporan, untuk mencegah pembayaran pajak yang besar, seribu mobil yang dibuat oleh TMMIN, sebelum berangkat dan dipasarkan ke Filipina dan Thailand harus dijual terlebih dahulu ke Toyota Asia Pasifik di Singapura agar dapat terhindar dari pungutan pajak yang besar di Indonesia (Wijaya et al., 2014).

Penghindaran pajak lainnya oleh PT. Coca Cola Indonesia yang tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006 didapati terdapat kenaikan bobot yang tinggi membuat setoran pajak perusahaan mengecil mencapai Rp566,84 miliar untuk advertensi minuman Coca Cola yang tidak berkaitan secara langsung dengan produk yang dihasilkan dan mengakibatkan penurunan PKP. Perhitungan PKP kala itu Rp492,59 miliar, yang padahal menurut DJP PKP harusnya mencapai Rp603,48 miliar. Biaya ini dinilai mencurigakan bagi DJP sehingga menuju kepada pengurangan beban pajak (Mustami & Djumena, 2014).

Peneliti menganalisis melalui hasil penelusuran DJP, PT CCI didapati melakukan praktik penghindaran pajak agar dapat menekan biaya pajak terutang yang akan dibayarkan kepada negara. PT Coca-Cola Indonesia berhasil untuk memanipulasi pembayaran pajak terutangnya sehingga lebih kecil dengan cara menaikkan beban biaya iklan yang tinggi, dan hal ini membuktikan bahwa PT CCI terindikasi melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan peristiwa penghindaran pajak, peneliti menyimpulkan bahwa untuk dapat memaksimalkan keuntungan, masih banyak perusahaan yang melakukan kegiatan penghindaran pajak dalam rangka mengurangi pembayaran pajak. Hal ini dapat menimbulkan kerugian nasional disebabkan karena penerimaan perpajakan berkurang, sehingga dapat menghambat pembelanjaan Negara untuk peningkatan ekonomi nasional serta guna memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa faktor diyakini dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak, yaitu *transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan kompensasi kerugian fiskal. Peraturan Dirjen Pajak PER-32/PJ/2011 mendefinisikan *transfer pricing* ialah penetapan harga bisnis antar kelompok yang memiliki ikatan khusus atau istimewa. Perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan alihkan *profit* industri yang terdapat dalam Negara Indonesia ke industri perantara yang ada di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih kecil.

Nurrahmi dan Rahayu (2020) telah melakukan penelitian mengenai akibat *transfer pricing* kepada *tax avoidance*, yang membuktikan kalau perusahaan yang menerapkan *transfer pricing* dalam upaya mengoptimalkan jumlah keuntungan (*profit*), sehingga dapat mengurangi pajak yang dibayarkan kepada negara.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. Khan et al., (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berasal dari kepemilikan bank, asuransi, institusi serta industri pemodal yang lain, dan mempunyai akibat yang amat berguna dalam pemantauan kemampuan manajemen perusahaan. Hal ini dikarenakan institusi dengan *shareholding ratio* yang lebih tinggi dari pemegang saham lainnya akan mendesak manajemen untuk mengelola perusahaan sesuai kebutuhan dirinya sendiri, terutama mengenai aktivitas terkait dengan optimalisasi laba, sehingga dapat meningkatkan penghindaran pajak.

Penelitian Ariawan & Setiawan (2017), tentang akibat kepemilikan institusional kepada *tax avoidance* meyakinkan bila industri dengan kepemilikan institusional yang besar akan lebih aktif dalam meminimalkan pelaporan pajaknya.

Faktor ketiga yang mempengaruhi ialah kompensasi rugi fiskal dengan cara membawa *deficit* dari satu tahun pajak ke tahun berikutnya. Akibat adanya kompensasi dalam 5 tahun, perusahaan akan dibebaskan dari perpajakan karena jumlah kompensasi kerugian akan digunakan untuk mengurangi laba kena pajak. Penelitian Fitriani & Sulistyawati (2020), tentang akibat kompensasi rugi fiskal kepada *tax avoidance* menunjukkan bahwa sepanjang lima tahun, perusahaan akan

terbebas kewajiban pajak disebabkan karena laba kena pajak dimanfaatkan untuk mengurangi kerugian perusahaan.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Peneliti menggunakan *Agency Theory* pada penelitian ini, dimana pemerintah berperan sebagai *principal* dan manajemen perusahaan adalah *agent*. Manajemen (*agent*) memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kondisi perusahaan yang sebenarnya kepada pemerintah (*principal*). Namun pada kenyataannya, seringkali informasi yang dilaporkan oleh manajemen kepada pemerintah berbeda dengan kondisi yang sebenarnya terjadi pada perusahaan atau disebut dengan asimetri informasi. Hery (2017) juga mengutarakan jika masalah keagenan (*agency problem*) dapat terjadi dalam hubungan keagenan

Dalam teori keagenan Jensen dan Meckling (1976), juga memaparkan bahwa kepentingan pemerintah dan manajemen tidak selalu sejalan dan sering menimbulkan permasalahan di dalam perusahaan. Permasalahan ini timbul dikarenakan pemerintah (*principal*) selaku pemungut pajak memberikan kewajiban kepada manajemen (*agent*) untuk melakukan pembayaran pajak. *Principal* pada dasarnya ingin mendapatkan pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, namun *agent* mengalami kesulitan dikarenakan pembayaran pajak akan mengurangi pendapatan atau penghasilan yang akan diperoleh, sehingga nantinya hal ini akan berpengaruh pula terhadap perolehan bonus yang akan didapatkan oleh manajemen. Pada akhirnya untuk memaksimalkan laba perusahaan dan memperoleh bonus yang besar, *agent* melakukan *tax avoidance*.

Tax Avoidance

Pohan (2016) mengemukakan bahwa penghindaran pajak ialah upaya untuk menghindari pajak dengan menggunakan kelemahan atau *grey area* dan tidak bertentangan dengan peraturan pajak yang terdapat dalam peraturan UU Perpajakan sehingga dapat memangkas jumlah beban pajak yang terutang dengan mengarahkannya pada transaksi-transaksi yang tidak dikenakan pajak untuk menghindari perpajakan.

Transfer Pricing

Peraturan Dirjen Pajak No PER-32/PJ/2011 mendefinisikan *transfer pricing* ialah penetapan harga bisnis antar kelompok yang memiliki ikatan khusus atau istimewa. Transfer harga yang ditentukan oleh pihak terkait dalam transaksi biasanya tidak memenuhi ketentuan harga yang sebenarnya dan dilakukan dengan cara menurunkan atau menaikkan harga sebenarnya (Noviastika et al., 2016).

Perusahaan melakukan *transfer pricing* melalui *transfer profit* perusahaan terdapat di Negara Indonesia ke perusahaan perantara yang terdapat di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih kecil. Hal ini dilaksanakan oleh perusahaan yang terdaftar di Indonesia dalam bentuk upaya mengurangi beban pajak dan mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Semakin perusahaan melakukan *transfer pricing*, semakin membuktikan bahwa perusahaan berusaha lakukan praktik *tax avoidance*.

Kepemilikan Institusional

Khan et al., (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berasal dari kepemilikan bank, asuransi, institusi dan perusahaan investasi lainnya, dan memiliki dampak yang besar berguna di pemantauan kinerja manajemen perusahaan. Apabila suatu perusahaan memiliki kepemilikan institusional yang besar atau lebih dari 5%, maka akan semakin mendorong kemampuannya untuk memonitor manajemen (Perdana & Raharja, 2014)

Hal ini dikarenakan institusi dengan *shareholding ratio* yang lebih tinggi dari pemegang saham lainnya akan mendesak manajemen untuk mengelola perusahaan sesuai kebutuhan dirinya sendiri, terutama mengenai aktivitas terkait dengan optimalisasi laba, sehingga dapat meningkatkan penghindaran pajak.

Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal, yaitu proses pembawa *deficit* dari satu tahun pajak ke tahun berikutnya. Menurut Pasal 6 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2008, kerugian dapat dikompensasikan dalam waktu 5 tahun, dan *profit* perusahaan pada tahun selanjutnya akan dikurangi dengan jumlah kompensasi pada tahun sebelumnya.

Saifudin dan Yunanda (2016), mengatakan kerugian perusahaan dapat dikompensasikan selama lima tahun berturut-turut serta keuntungan perusahaan akan dimanfaatkan untuk memangkas hasil kompensasi kerugian tersebut. Dengan adanya kompensasi lima tahun, perusahaan tersebut akan bebas dari kewajiban pajak karena jumlah kompensasi kerugian perusahaan akan digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak, dan pajak yang wajib dibayar dapat diperkecil sebab jumlah laba yang terutang akan berkurang. Perusahaan menggunakan cara sebagai peluang untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode penelitian yang dipakai adalah kuantitatif. Populasi keseluruhan penelitian ini adalah *manufacturing company* yang *listing* di *IDX (Indonesia Stock Exchange)* tahun 2015 hingga 2019, dengan memanfaatkan teknik *purposive sampling*, yang menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut: (1) *Manufacturing company* yang *listing* di *IDX (Indonesia Stock Exchange)* pada tahun 2015 hingga 2019, (2) *Manufacturing company* yang *listing* di *IDX (Indonesia Stock Exchange)* dengan konsisten merilis laporan keuangan tahun 2015-2019, (3). *Manufacturing company* yang *listing* di *IDX (Indonesia Stock Exchange)* yang tidak terdapat kerugian mulai tahun 2015 hingga 2019. (4) *Manufacturing company* yang *listing* di *IDX (Indonesia Stock Exchange)* pada tahun 2015-2019 yang didalamnya terdapat data-data diperlukan untuk penelitian ini. (5) *Manufacturing company* yang *listing* di *IDX (Indonesia Stock Exchange)* yang menyuguhkan *financial statement* dalam mata rupiah. Oleh karena itu, sampel untuk penelitian ini adalah 33 perusahaan manufaktur. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 KI + \beta_3 KRF + \epsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

TA : *Tax Avoidance*
 α : Konstanta
 TP : *Transfer Pricing*
 KI : Kepemilikan Institusional
 KRF : Kompensasi Rugi Fiskal
 $\beta_1 - \beta_3$: Koefisien Regresi
 ϵ : *Error Term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Statistik Deskriptif

Sampel penelitian ini adalah 33 *manufacturing company* yang *listing* di *IDX (Indonesia Stock Exchange)* dari tahun 2015 hingga 2019. Jumlah data yang dihasilkan adalah 165 data. Namun dalam penelitian ini terdapat 20 data *outlier*.. Deteksi *outlier* yang digunakan adalah *box plot*, yang digunakan untuk mengetahui data abnormal pada data. Sehingga data dalam penelitian ini menjadi 145 data. Berikut ini merupakan analisa statistik deskriptif perbandingan serta rasio nominal dalam riset ini

Tabel 2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Variabel Berskala Rasio

Keterangan	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance	145	0,03345	1,42185	0,30715	0,16580
Kepemilikan Institusional	145	0,13968	0,92661	0,69925	0,16430

Sumber: Data yang diolah penulis (2021)

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *mean tax avoidance* dan kepemilikan institusional diketahui lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi. Sehingga dari hal menjelaskan bahwa variabel berkelompok atau tidak bervariasi.

Tabel 3. Hasil uji Statistik Deskriptif Variabel Berskala Nominal

	Transfer Pricing		Kompensasi Rugi Fiskal	
	Terdapat	Tidak Terdapat	Terdapat	Tidak Terdapat
Jumlah Sampel	101	44	41	104
Presentase	70%	30%	28%	72%

Sumber: Data yang diolah penulis (2021)

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa 101 sampel melakukan *transfer pricing* sedangkan 44 sampel yang tidak melakukan, dengan persentase masing-masing yaitu sebesar 70% dan 30% . Serta, pada 41 sampel ditemukannya kompensasi rugi fiskal sedangkan pada 104 sampel yang tidak ditemukannya kompensasi rugi fiskal dengan persentase masing-masing yaitu sebesar 28% dan 72% .

Analisis Regresi Data Panel

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengujian model regresi data panel yang dilakukan yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji *Lagrange Multiplier* maka diketahui model yang paling tepat digunakan pada penelitian ini adalah *fixed effect model*. Berikut merupakan hasil uji regresi data panel menggunakan *fixed effect model*:

Tabel 4. Hasil Uji T

	Transfer Pricing		Kompensasi Rugi Fiskal	
	Terdapat	Tidak Terdapat	Terdapat	Tidak Terdapat
Jumlah Sampel	101	44	41	104
Presentase	70%	30%	28%	72%

Sumber: Data yang diolah penulis (2021)

Tabel 5. Hasil Uji F

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.554680	Mean dependent var	0.307146
Adjusted R-squared	0.432512	S.D. dependent var	0.165804
S.E. of regression	0.124903	Akaike info criterion	-1.130524
Sum squared resid	1.762889	Schwarz criterion	-0.473589
Log likelihood	113.9630	Hannan-Quinn criter.	-0.863589
F-statistic	4.540325	Durbin-Watson stat	2.527084
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data yang diolah penulis (2021)

Berdasarkan tabel 4 persamaan regresi dari data panel pada riset ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$CETR = 1.523834 + 0.008222 - 1.779873 + 0.073005.....(2)$$

Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut hasil pengujian di Tabel 8, nilai *Adjusted r square* ialah 0.432512 (43.25%). Sehingga kesimpulan yang diperoleh yaitu pengaruh variabel seperti *transfer pricing*, kepemilikan institusional serta kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* adalah sebesar 43.25%, dan sisanya sebesar 56.75% dipengaruhi oleh variabel independen lainnya.

Hasil Pengujian Simultan (F)

Pada tabel 8 ditunjukkan bahwa Prob(F-Statistik) adalah sebesar 0.000000 yang mana lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu 0,05 (5%). Sehingga perihal ini menegaskan jika H_0 ditolak yang artinya variabel *tax avoidance* secara simultan dan signifikan dipengaruhi oleh *variable* independen *transfer pricing*, kepemilikan institusional, serta kompensasi rugi fiskal.

Hasil Pengujian Parsial (T)

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Tabel 6 *Transfer Pricing* dan *Cash Effective Tax Rate*

Keterangan	CETR > 25%	CETR ≤ 25%	Total
Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	65 (45%)	36 (25%)	101 (70%)
Tidak Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	29 (20%)	15 (10%)	44 (30%)
Total	94 (65%)	51 (35%)	145 (100%)

Koefisien regresi *transfer pricing* sebesar 0.008222 dan tingkatan signifikansi $0.008222 > 0.05$ yang mencerminkan bahwa *transfer pricing* tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Perihal ini dikarenakan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan No 1 Tahun 2016 No. 213/PMK.03/2016 menyebabkan wajib pajak untuk mematuhi aturan karena tidak adanya celah yang dapat digunakan untuk upaya penghindaran pajak.

Peraturan ini dimulai melalui pemberlakuan regulasi baru mengenai dokumen *transfer pricing*, antara lain regulasi mengenai *Master Documents, Local Documents and Country-by-Country Reports* untuk wajib pajak dalam transaksi dengan pihak terkait. Ketentuan mengenai *Master Documents, Local Documents and Country-by-Country Reports* didasarkan pada rekomendasi OECD dalam laporan akhir dokumen *transfer pricing* dan *country-by-country Report-Action 13* atau dikenal juga sebagai BEPS Action 13 (Putri, 2018).

Hasil ini menunjang hasil riset yang dilakukan oleh Panjulusman et al. (2018) serta Napitupulu et al. (2020) yang juga menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini dibantu oleh Tabel 6 yang menunjukkan kalau sebanyak 65 (45%) sampel data memiliki *transfer pricing* dan tidak berusaha menghindari pajak, dan sebanyak 29 (20%) sampel data tidak memiliki *transfer pricing* dan tidak berusaha menghindari pajak. Ketika sebuah perusahaan memiliki ataupun tidak ada *transfer pricing*, seringkali tidak berkeinginan melakukan usaha penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Tabel 7. Kepemilikan Institusional dan *Cash Effective Tax Rate*

Keterangan	CETR > 25%	CETR ≤ 25%	Total
Kepemilikan Institusional > (0.69925)	51 (35%)	26 (18%)	77 (53%)
Kepemilikan Institusional < (0.69925)	43 (30%)	25 (17%)	68 (47%)
Total	94 (65%)	51(35%)	145 (100%)

Sumber: Data yang diolah penulis (2021)

Koefisien regresi kepemilikan institusional adalah -1.779873 dan tingkatan signifikansi 0.0001 , lebih kecil dari 0.05 . Jika kepemilikan institusional perusahaan meningkat, nilai CETR akan menurun. Jika nilai CETR yang diperoleh menurun atau kurang dari 0.25 maka hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan terindikasi melakukan *tax avoidance*. Dapat disimpulkan kalau kepemilikan institusional berpengaruh positif atas penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional berpengaruh positif, karena institusi memiliki proporsi saham yang lebih tinggi dibandingkan pemegang saham lainnya akan menuntut manajemen untuk mengelola perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri terutama yang berkaitan dengan pengoptimalan laba, sehingga kecenderungan untuk melakukan upaya *tax avoidance* akan meningkat agar dapat kurangi bobot pajak yang terutang.

Hasil riset ini mendukung riset Ariawan dan Setiawan (2017) serta Ngadiman dan Puspitasari (2017), yang menyebutkan kalau perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi lebih aktif melakukan penghindaran pajak. Adanya struktur kepemilikan institusional menunjukkan bahwa manajemen perusahaan menghadapi tekanan dari pihak institusi dan perlu menerapkan kebijakan perpajakan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Oleh karena itu, secara positif kepemilikan institusional mempengaruhi penghindaran pajak.

Hasil ini juga diperkuat oleh tabel 7 yang mengungkapkan bahwa sebanyak 51 (35%) sampel yang dimiliki kepemilikan institusional di atas rata-rata yaitu sebesar 0.69925 memiliki nilai *Cash Effective Tax Rate* di atas 25% sebanyak 51 (35%) sampel data dan kepemilikan institusional di bawah rata-rata yaitu sebesar 0.69925 memiliki nilai *Cash Effective Tax Rate* di atas 25% sebanyak 43 (30%) sampel data.

Kepemilikan institusional di atas rata-rata yaitu sebesar memiliki nilai *Cash Effective Tax Rate* di bawah 25% sebanyak 26 (18%) sampel data dan kepemilikan institusional di bawah rata-rata memiliki nilai *Cash Effective Tax Rate* di bawah 25% sebanyak 25 (17%) sampel data. Situasi tersebut menjelaskan jika perusahaan memiliki kepemilikan institusional sangat tinggi dapat cenderung melakukan tindakan *tax avoidance* sedangkan perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional rendah cenderung tidak melakukan tindakan *tax avoidance*.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*

Tabel 8. Kompensasi Rugi Fiskal dan *Cash Effective Tax Rate*

Keterangan	CETR > 25%	CETR ≤ 25%	Total
Terdapat Kompensasi Rugi Fiskal	28 (19%)	16 (11%)	41 (28%)
Tidak Terdapat Kompensasi Rugi Fiskal	65 (45%)	36 (25%)	104 (62%)
Total	93 (64%)	52(36%)	145 (100%)

Sumber: Data yang diolah penulis (2021)

Koefisien regresi variabel kompensasi kerugian fiskal adalah 0.073005 dengan tingkatan signifikansi 0.1859 lebih dari 0.05 . Hal ini menunjukkan kompensasi kerugian fiskal tidak mempengaruhi *tax avoidance*, dikarenakan ketika pada suatu perusahaan ditemukannya

kompensasi rugi fiskal hal tersebut bukan sengaja dilakukan untuk upaya penghindaran pajak namun memang karena terjadinya kerugian pada periode tersebut.

Hasil riset ini mendukung riset yang dilakukan Pajriyansyah dan Firmansyah (2017), serta Sundari dan Aprilina (2017), yang juga menunjukkan bahwa kompensasi kerugian fiskal tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hasil ini dibantu oleh Tabel 8 yang menunjukkan kalau sebanyak 28 (19%) sampel data memiliki kompensasi kerugian fiskal dan tidak melakukan penghindaran pajak, dan sebanyak 65 (45%) sampel data tidak terdapat kompensasi kerugian fiskal dan tidak melakukan penghindaran pajak. Ketika sebuah perusahaan ada dan tidak ada kompensasi kerugian fiskal, seringkali tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sampel untuk riset ini merupakan 33 perusahaan selama periode 5 tahun. Jumlah data yang dihasilkan adalah 165 data. Namun pada riset ini ditemukan 20 data outlier dengan menggunakan deteksi outlier Box Plot. Sehingga, data dalam penelitian ini menjadi 145 data. Berdasarkan pengujian secara simultan menunjukkan variable independen berpengaruh atas variabel dependen *tax avoidance*. Keadaan ini ditunjukkan dengan nilai *Prob(F-Statistik)* sebesar 0.000000 yang mana lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu 0.05(5%).

Berdasarkan pengujian parsial, *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh kearah positif terhadap *tax avoidance*. Perihal tersebut ditunjukkan angka probabilitasnya sebesar 0.0001 lebih kecil dari angka signifikan yaitu 0.05 yang artinya H_0 diterima

Saran

Bersumber pada hasil riset yang sudah diselesaikan, penulis ingin memberikan gagasan bagi periset berikutnya yang ingin menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel terikat menggunakan variabel bebas lain yang mempengaruhi penghindaran pajak dapat digunakan, seperti variabel karakter eksekutif, manajemen laba, intensitas modal, dan variabel lainnya. Serta, memakai sektor industri lain dan menambah tahun penelitian.

Bagi pemerintah khususnya DJP, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atau pertimbangan dalam menetapkan kebijakan perpajakan yang baru mengenai *tax avoidance* sehingga dapat menambah penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Untuk semua sektor industri, riset ini diharapkan dapat memaksimalkan kepemilikan institusional sebagai salah satu faktor upaya meminimalisir beban pajak yang akan ditanggung. Serta untuk penanam modal (investor), hasil riset ini diharapkan bisa menjadi bahan penunjang dalam menguasai perilaku penghindaran pajak perusahaan, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1831–1859.
- BPS. (2018). *Badan Pusat Statistik*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Endarwati, O. (2018). *Kemenperin: Industri Manufaktur Penyumbang Pajak Terbesar*. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. <https://kemenperin.go.id/artikel/18640/Industri-Manufaktur-Penyumbang-Pajak-Terbesar>
- Felix, T., & Iskak, J. (2021). Pengaruh Profitability, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(2), 588–595.

- Fitriani, A., & Sulistyawati, A. I. (2020). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Majalah Ilmiah Solusi*, 18(2), 1–26.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25, Edisi Kesembilan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang, 9.
- Hery. (2017). *Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Himawan, A. (2017). *Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp110 Triliun*. Suara.Com. <https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Kemenkeu. (2020). *APBN*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>
- Khan, M., Suraj, S., & Liang, T. (2015). Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence. *Journal of Accounting*.
- Mustami, A. A., & Djumena, E. (2014). *Coca-Cola Diduga Akali Setoran Pajak*. Kompas. <https://ekonomi.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/CocaCola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak>
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Pengaruh *Transfer Pricing* dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, XVIII(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Noviastika, D., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2016). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri*, 5(2), 48–57.
- Pajriyansyah, R., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Keberlanjutan Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 2(1), 431. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v2i1.y2017.p431-459>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Perdana, R. S., & Raharja. (2014). Analisis Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6219/6005>
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Purbowati, R., & Yuliansari, S. (2019). Pengaruh Manajemen Laba dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 2(2), 143–155.
- Putri, W. A. (2018). *Prinsip Kewajaran dan Dokumen sebagai Penangkal Kecurangan Transfer Pricing di Indonesia*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1–10.
- Saifudin, & Yunanda, D. (2016). Determinasi Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011 - 2014). *WIGA: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 6(2), 131–143. <https://doi.org/10.30741/wiga.v6i2.121>
- Simanjuntak, J. (2017). *Indonesia Masuk Peringkat ke-11 Penghindaran Pajak Perusahaan, Jepang No.3* -. *Tribunnews.Com*. <https://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk-peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3>
- Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap,

Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(1), 85–109. <https://doi.org/10.33558/jrak.v8i1.861>
Wijaya, A., Loppies, S. N., & Riza, B. (2014). *Prahara Pajak Raja Otomotif*. Tempo. <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/145213/prahara-pajak-raja-otomotif>